

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Zakat merupakan salah satu bagian dari Rukun Islam yang wajib dijalankan bagi setiap umat muslim. Jika dilihat dari manfaatnya, zakat merupakan suatu ibadah maliyah yang menyangkut hubungan antara manusia dengan sesama manusia dan hubungan antara manusia dengan Allah SWT. Di dalam hubungan antara sesama manusia zakat memiliki fungsi *ta'awuniyah* atau saling tolong menolong dimana seseorang yang memiliki kekayaan dapat menyisihkan sebagian hartanya untuk menolong orang lain yang sedang membutuhkan dengan ketentuan-ketentuan tertentu. Sedangkan di dalam hubungan antara manusia dengan Allah SWT, zakat merupakan suatu bentuk ibadah atau wujud ketaatan seorang hamba terhadap Tuhannya (Nafiah, 2015:930).

Fungsi zakat adalah menjadikan kehidupan manusia menjadi bersih artinya terhindar dari sifat dan perbuatan tercela sekaligus salah satu solusi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dimana kesejahteraan adalah sebuah harapan setiap masyarakat, sehingga Islam mengedepankan kesejahteraan bagi umatnya (Anwar, 2019:119).

Salah satu dasar hukum yang menunjukkan diperintahkannya zakat adalah firman Allah SWT QS. Al-Baqoroh ayat 43:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكُعُوا مَعَ الرَّكُوعِينَ

Artinya”Dan dirikanlah sholat dan tunaikan zakat dan rukuklah bersama-sama orang yang rukuk” (Q.S Al-Baqoroh (2):43).

Ayat diatas menjelaskan bahwa Allah Swt memerintahkan kepada umat manusia untuk mendirikan shalat serta membayar zakat. Dan dirikanlah shalat secara berjama'ah, karena sesungguhnya hal tersebut lebih utama. Islam adalah agama yang sempurna, mengatur semua aspek kehidupan yang berlandaskan Al-Qur'an dan Hadits, salah satunya adalah kegiatan berzakat.

Zakat profesi menurut Yusuf Qardhawi, merupakan *al-Mal al-Mustafad* ialah kekayaan yang diperoleh oleh seorang muslim melalui bentuk usaha baru yang sesuai dengan syariat agama (Sari, 2010:34). Yusuf Qardhawi yang merupakan cendekiawan muslim lebih jelas megemukakan bahwa profesi adalah pekerjaan atau usaha yang menghasilkan uang atau kekayaan (Barkah, 2020:118).

Dalam kaitan dengan pekerjaan bidang jasa (bukan produksi) dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu: *pertama*, pekerjaan yang tidak terikat dengan pihak lain (*al-Mihan al-burrah*), yaitu orang-orang yang bekerja memberikan pelayanan atau jasa tanpa terkait dengan pihak lain. *Kedua*, pekerjaan yang terikat dengan pihak lain atau yang dikenal sebagai kerja profesi (*Kasb al-'amal*), yaitu orang-orang yang melaksanakan pekerjaannya melalui sebuah "kontrak" atau perjanjian dengan pihak lain (Hadzami, 2010, hal. 9).

Zakat profesi sangat penting untuk disosialisasikan, mengingat pada masyarakat sekarang ini potensi zakat profesi tersebut volumenya cukup besar, terutama akibat berkembangnya beberapa profesi di tengah-tengah masyarakat ini (Barkah, 2020). Zakat merupakan seperangkat alternatif untuk mengubah umat Islam dari mustahik menjadi muzakki dan instrument yang diharapkan mampu menanggulangi masalah sosial tersebut (Tanto, 2018:1).

Lahirnya lembaga-lembaga amil zakat, seharusnya mampu menjadi sebuah harapan bagi para mustahiq, serta dapat terselesaikannya masalah kemiskinan dan pengangguran. Namun, harapan ini tidak akan tercapai apabila Lembaga Zakat tidak memiliki orientasi dalam pemanfaatan dana zakat yang tersedia. Lembaga pengelolaan zakat dalam menghimpun dana ZIS (zakat, infaq dan shodaqoh) dengan mengambil dana zakat baik secara langsung maupun tidak langsung dari masyarakat. Cara-cara yang dilakukan saat ini umumnya meliputi pembukaan counter-counter penerimaan zakat, pemasangan iklan pada media massa, korespondensi, kunjungan dari rumah ke rumah dan kontak dengan komunitas tertentu, dan masih banyak yang lainnya (Abidah, 2016:165).

Dalam meningkatkan penerimaan dana ZIS maka Badan Amil Zakat dan Lembaga Amil Zakat harus melaksanakan strategi pengumpulan dana dengan baik. Dengan demikian, pengumpulan atau penghimpunan zakat adalah bagaimana proses, cara untuk menghimpun sejumlah harta tertentu yang diwajibkan oleh Allah untuk dikeluarkan diserahkan kepada yang berhak menerimanya (Napiardo, 2018:57). Tujuan pengelolaan Zakat adalah agar meningkatnya kesadaran masyarakat dalam menunaikan dan dalam pelayanan ibadah Zakat, meningkatnya fungsi dan peran pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial. Untuk menciptakan pengelolaan Zakat yang baik, diperlukan persyaratan-persyaratan : *Pertama*, kesadaran masyarakat akan makna, tujuan serta hikmah Zakat. *Kedua*, amil Zakat benar-benar orang-orang yang terpercaya. Dalam hal ini dibutuhkan adanya kejujuran dan keikhlasan dari amil Zakat, sehingga akan menimbulkan kepercayaan masyarakat kepada amil. *Ketiga*, Perencanaan dan pengawasan pelaksanaan pemungutan yang baik (Tantyo, 2018).

Sesuai dengan undang-undang nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, institusi yang diberikan amanat untuk mengelola zakat adalah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), Lembaga Amil Zakat (LAZ) dan Unit Pengumpul Zakat (UPZ). Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan badan resmi dan satu-satunya yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan keputusan Presiden RI No.8 Tahun 2001 yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan zakat, infaq, dan sodakoh (ZIS) pada tingkat nasional. Lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat semakin mengukuhkan peran BAZNAS sebagai lembaga yang berwenang melakukan pengelolaan zakat secara nasional. Dalam UU tersebut, BAZNAS dinyatakan sebagai lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama. Dengan demikian, BAZNAS bersama Pemerintah bertanggung jawab untuk mengawal pengelolaan zakat yang berasaskan: syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi dan akuntabilitas (baznas.go.id).

Tingginya potensi zakat di Indonesia menjadi peluang bagi Badan Amil Zakat dan Lemaga Amil Zakat untuk menghimpun dana zakat sebesar-besarnya, begitupun dengan potensi zakat profesi di Kabupaten Cirebon. Tentu saja diperlukan strategi yang tepat bagi Badan Amil Zakat dan Lemaga Amil Zakat untuk mendapatkan dana yang sebesar-besarnya (Dian Purnamasari, 2017:38).

Adapun data penerimaan zakat profesi pada BAZNAS Kabupaten Cirebon dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 sebagai berikut:

Tabel 1
Perolehan Zakat Profesi

Tahun	Perolehan Zakat Profesi
2016	Rp 901.861.936
2017	Rp 1.082.030.695
2018	Rp 1.869.042.922
2019	Rp 2.176.613.116
2020	Rp 11.199.708.108

Melihat tabel di atas, BAZNAS kabupaten Cirebon dapat dikategorikan sebagai lembaga amil zakat yang cukup baik, dibuktikan dengan tabel di atas bahwa mulai dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 selalu mengalami peningkatan dalam penghimpunan dana zakat profesi. Adapun penerimaan zakat profesi yang dilakukan oleh BAZNAS kabupaten Cirebon terdapat dari beberapa profesi seperti Guru, pegawai negeri, pegawai perusahaan, dan ASN (Aparatur Sipil Negara). Akan tetapi penghimpunan dana zakat di kabupaten Cirebon masih didominasi dari zakat profesi ASN (Aparatur Sipil Negara) dan ASN ini adalah termasuk profesi yang terikat dengan kontrak. Dengan berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Cirebon memiliki Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) sebanyak 12.962 orang (Cirebonkab.bps.go.id, 2019).

Namun pada tahun 2020 BAZNAS kabupaten Cirebon mempunyai target penghimpunan zakat profesi sebesar Rp.15.000.000.000,00. Apabila melihat tabel di atas, target tersebut belum terealisasi.

Karena banyaknya zakat profesi yang diambil dari profesi yang terikat dengan kontrak (ASN) maka penulis merasa tertarik untuk meneliti lebih dalam bagaimana strategi pengumpulan zakat profesi ASN (Aparatur Sipil Negara) yang dilakukan oleh badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) kabupaten Cirebon. Dengan judul penelitian **“Strategi BAZNAS Kabupaten Cirebon dalam Meningkatkan Penerimaan Zakat Profesi dalam Padangan Hukum Islam”**

B. Perumusan Masalah

1. Identifikasi Masalah

- a. Kurangnya SDM di manajemen Badan Amil Zakat kabupaten Cirebon khususnya juga pada bidang penerimaan
- b. Kurangnya kesadaran masyarakat khususnya ASN (Aparatur Sipil Negara) di Kabupaten Cirebon dalam membayar zakat profesi
- c. Belum maksimalnya dana zakat profesi yang dikumpulkan oleh BAZNAS kabupaten Cirebon

2. Pembatasan Masalah

Agar masalah dalam penelitian proposal skripsi ini lebih terarah, maka penulis memberikan batasan masalah dalam penulisan proposal skripsi ini yaitu:

- a. Strategi BAZNAS dalam meningkatkan penerimaan zakat profesi ASN.
- b. Ojek penelitian ini adalah muzaki (ASN) yang membayar zakat profesi

Karena strategi yang diterapkan pada lembaga-lembaga yang lain pasti ada perbedaan yang tidak dimiliki oleh lembaga yang lainnya. Maka dari itu penulis meneliti strategi pengumpulan dana yang diterapkan oleh BANAS Kabupaten Cirebon.

3. Rumusan Masalah

- a. Bagaimana strategi BAZNAS Kabupaten Cirebon dalam meningkatkan penerimaan zakat profesi Aparatur Sipil Negara (ASN)?
- b. Apakah strategi BAZNAS Kabupaten Cirebon dalam meningkatkan penerimaan zakat profesi ASN dibolehkan menurut pandangan hukum islam?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Mengetahui strategi BAZNAS Kabupaten Cirebon dalam meningkatkan penerimaan zakat profesi ASN (Aparatur Sipil Negara)
- b. Mengetahui strategi BAZNAS Kabupaten Cirebon dalam meningkatkan penerimaan zakat profesi dalam pandangan hukum Islam

2. Kegunaan Penelitian

a. Ilmu Pengetahuan

Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pengembangan pengetahuan ilmiah dibidang manajemen zakat secara umumnya dan dalam strategi fundraising pada khususnya.

b. Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kajian yang menarik dan dapat menambah wawasan khazanah keilmuan bagi para pembaca khususnya mahasiswa IAIN Syekh Nurjati Cirebon serta dapat berguna bagi banyak pihak terutama sebagai tambahan referensi atau perbandingan bagi studi-studi yang akan datang.

c. Praktisi

Penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan wawasan baru dan memberikan motivasi bagi para praktisi yang kongkrit terhadap perkembangan ilmu Manajemen.

d. Lembaga Terkait

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi BAZNAS Kabupaten Cirebon secara umum, dan menjadi bahan kajian serta karyawan yang menangani masalah ini secara khusus, agar mampu memperthankan kinerja yang sudah baik dan memaksimalkan kinerja yang belum tercapai secara optimal.

D. Literatur Review

Sebagai bahan pembandingan dan sekaligus sebagai sumber referensi maka diperlukan untuk mengkaji karya-karya ilmiah hasil penelitian sebelumnya yang relevan dengan judul penelitian yang akan dilaksanakan. Adapun penelitian-penelitian yang penulis temukan sebagai berikut:

1. Skripsi Roland Tanyo, studi di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Jurusan Perbankan Syariah pada tahun 2019, dalam penelitiannya yang berjudul, “*Strategi BAZNAS Dalam Meningkatkan Penerimaan Zakat Perdagangan Di Kabupaten Kepahiang (Study Kasus Di Kelurahan Paar Ujung)*” penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi BAZNAS dalam meningkatkan penerimaan zakat perdagangan di kabupaten Kepahiang. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Sumber data yang di gunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan skunder. Subyek yang diteliti dalam penelitian ini adalah Badan Amil Zakat (BAZNAS) Kabupaten Kepahiang. Sedangkan cara mendapatkan data dala penelitian ini adalah dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi serta dalam menganalisis data dengan cara pengumpulan data, reduksi data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa strategi dalam menghimpun Zakat dengan cara sosialisasi, pemamfaatan rekening bank, serta para amil harus berkualitas supaya mendapatkan hasil kerja yang optimal, selanjutnya manajemen Zakat di BAZNAS Kepahiang sudah berjalan dengan baik meliputi Perencanaan, Pengorganisasian, Pelaksanaan, serta Pengawasannya sudah sesuai

dengan peraturan. Kendala-kendala nya dalam menghimpun dana Zakat yaitu masih kurangnya kesadaran masyarakat tentang kewajiban membayar Zakat terkhusus untuk Zakat perdagangan di BAZNAS Kab. Kepahiang.

Dalam penelitan yang dilakukan oleh Roland Tanyo dengan penelitian yang diteliti penulis terdapat beberapa persamaan dan perbedaan. Diantaranya adalah penelitian ini sama-sama meneliti mengenai strategi BAZNAS dalam meningkatkan penerimaan zakat, perbedaanya dalam peneliti sebelumnya fokus pada zakat perdagangan sedangkan penelitian yang penulis teliti fokus pada zakat profesi.

2. Anis Khoirun Nisa studi di Universitas Islam Neeri Walisongo Semarang Fakultas Dakwah Dan Komunikasi jurusan Manajemen Dakwah 2016, dalam penelitiannya yang berjudul ” ***Manajemen Pengumpulan Dan Pendistribusian Dana Zakat, Infaq dan Shadaqoh Di Lembaga Amil Zakat, Infaq Dan Shadaqoh Masjid Agung (LAZISMA) Jawa Tengah***”

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan manajemen dalam pengelolaan pengumpulan dan pendistribusian dana zakat, infaq, shadaqah di LAZISMA Jawa Tengah dan faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam pengumpulan dan pendistribusian dana zakat, infaq dan shadaqah di LAZISMA Jawa Tengah. Jenis penelitian adalah deskriptif kualitatif, penelitian ini termasuk penelitian lapangan (field research), Sifat penelitian ini adalah deskriptif-analitik, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normatif. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi.

Hasil dari penelitian ini yaitu, pengumpulan zakat, infaq dan shadaqah di LAZISMA Jawa Tengah pada tahap perencanaan sudah baik dengan adanya beberapa program penyebaran brosur, penyebaran proposal ke lembaga-lembaga swasta dan pemerintah, penjemputan

zakat, kerjasama dengan masjid-masjid membentuk pos-pos zakat dan dapat datang langsung ke sekretariat LAZSIMA.

Dalam penelitian yang dilakukan Anis Khoirun Nisa dengan penelitian yang penulis teliti terdapat persamaan dan perbedaan. Diantaranya adalah penelitian yang sama-sama membahas mengenai pengumpulan zakat yang dilakukan oleh Lembaga Zakat. Sedangkan perbedaannya adalah penelitian yang dikaji oleh Anis Khoirun Nisa lebih kepada manajemen pengumpulan zakat, infaq dan shodaqoh, sedangkan penelitian ini cenderung membahas kepada strategi apa yang digunakan BAZNAS dalam meningkatkan penerimaan zakat profesi. (Nisa, 2016)

3. Siti Mardiah studi di Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Fakultas Ekonomi dan Bisnis dalam penelitiannya yang berjudul "***Manajemen Strategi BAZNAS Dalam Pengelolaan Dana Filantropi Islam***"

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui manajemen strategi baznas dalam pengelolaan dana filantropi islam. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, dengan jenis penelitian berbentuk field research. Sedangkan teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan beberapa teknik yaitu observasi, wawancara, dan studi pustaka. Analisis data yang digunakan pada kajian ini adalah analisis deskriptif dan analisis eksploratif.

Hasil penelitian yang dilakukan Manajemen Strategi yang dilakukan Baznas meliputi perencanaan strategi, pengimplementasian strategi dan pengevaluasian strategi. Perencanaan strategi adalah perumusan strategi meliputi misi, visi, dan tujuan dari perusahaan, pengembangan strategi, dan pengarahannya dengan memperhatikan analisis lingkungan yang ada untuk melihat peluang dan tantangan. Implementasi strategi Baznas dilakukan dengan membuat program-program kerja di bidang pengumpulan dan bidang pendistribusian dan pendayagunaan, bidang pendidikan dan dakwah, bidang kesehatan dan sosial kemanusiaan, bidang perencanaan,

keuangan dan pelaporan, bidang Administrasi, Sumber Daya Manusia dan Umum. Sementara Evaluasi strategi adalah evaluasi terhadap program kerja yang direncanakan dan dilaksanakan Baznas dengan memperhatikan target dan sasaran kerja yang ingin dicapai.

Dalam penelitian yang di lakukan Siti Mardiah dengan penelitian yang penulis teliti terdapat persamaan dan perbedaan. Diantaranya adalah penelitian yang sama-sama membahas mengenai dana filantropi islam. Sedangkan perbedaanya adalah penelitian yang dkaji oleh Anis Khoirun Nisa lebih kepada manajemen strategi pengelolaan zakat, infaq dan shodaqoh, sedangkan penelitian ini cenderung membahas kepada strategi apa yang digunakan BAZNAS dalam meningkatkan penerimaan zakat profesi dalam pandangan hukum Islam.(Mardiyah, 2018)

Dilakukannya penelusuran tentang penelitian terdahulu adalah untuk membedakan antara penellitian yang akan penulis lakukan dengan penelitian yang sebelumnya atau telah diteliti lebih dahulu oleh peneliti lain, sehingga menghindari dari perbuatan plagiat.

E. Kerangka Pemikiran

Dalam bukunya Afri Erisman & Andi Azhar untuk menentukan atau membuat strategi ada tiga tahapan proses strategi, yaitu: (Afri Erisman & Andi Azhar, 2015:72).

1. Perumusan Strategi

Tahap ini merupakan tahap untuk mengembangkan visi dan misi, mengidentifikasi peluang dan ancaman eksternal, menentukan kekuatan dan kelemahan internal, menentukan tujuan jangka panjang, membuat sejumlah strategi alternatif, dan memilih stratgi tertentu.

2. Pelaksanaan Strategi

Tahap ini mengharuskan instansi untuk menetapkan sasaran tahunan membuat kebijakan, memotivasi anggota, dan mengalokasikan sumber daya sehingga perumusan strategi dapat dilaksanakan.

3. Evaluasi Strategi

Pada tahap ini pemimpin harus benar-benar mengetahui alasan strategi-strategi tertentu tidak dapat dilaksanakan dengan baik. Dalam hal ini, evaluasi strategi adalah cara pertama untuk memperoleh informasi semua strategi dapat berubah sewaktu-waktu karena faktor eksternal dan internal selalu berubah.

Menurut Ibnu Katsir, amil adalah mereka yang mengatur dan berusaha dalam mengelola zakat, dan mereka memiliki bagian atas zakat. Dalam tafsir *fi dzialalail Qur'an*, sayyid Quthb menjelaskan bahwa petugas zakat adalah orang-orang yang melaksanakan tugas untuk memungut dan mengatur dana zakat (Hakim R, 2020:70).

Amil zakat ialah mereka yang diangkat oleh penguasa atau pemerintah atau oleh badan perkumpulan untuk mengurus zakat mereka (Hakim R, 2020:70).

Mustafa Edwin Nasution berpendapat, ada 5 teknik manajemen zakat pada masa Rasulullah SAW yang dilakukan amil, yaitu:

1. *Jubah* atau *su'ah* juga dinamakan *hasyarah*. Pekerjaan mereka ialah mengumpulkan atau memungut zakat dari wajib zakat (muzaki). Dan masuk di dalamnya penggembala binatang (ru'ah)
2. *Khtabah* atau masuk di dalamnya *hasabah*. Pekerjaannya ialah mendaftar zakat yang telah diterima dan menghitungnya.
3. *Qasamah*. Pekerjaan mereka ialah membagi dan menyampaikan zakat kepada golongan yang berhak (Mustahik)
4. *Khazanah* atau disebut juga *hafadzah*. Pekerjaannya ialah menjaga atau memelihara harta zakat .

Yusuf Qardawi berpendapat, imam wajib mengirim para petugas untuk memungut zakat, karena Nabi SAW dan para khalifah sesudah beliau menugaskan para pemungut zakat. Dan ini merupakan hal yang masyhur (Qardhawi, 2014:545).

Amil zakat merupakan orang yang mengabdikan dirinya secara penuh (*full time*) dalam mencatat, mengadministrasikan, menagih (mengumpulkan) zakat dari muzakki, melakukan sosialisasi, dan mendistribusikannya kepada mustahiq zakat (orang yang berhak menerima zakat) (Albari, 2019).

BAZNAS merupakan lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional. Dalam melaksanakan tugas sebagai pengelola zakat BAZNAS menyelenggarakan fungsi sebagai berikut: (peraturan.bpk.go.id)

- a. perencanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat
- b. pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat
- c. pengendalian pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat
- d. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat.

Menurut Abu Bakar dan Muhammad, ada empat tahap dalam strategi pengumpulan zakat, infaq dan shadaqah, yaitu: (Priono, 2018).

1. Strategi Penentuan Segmen dan Target Muzzaki
2. Strategi Penyiapan Sumber Daya Manusia dan Sistem Operasi

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam strategi penyiapan sumber daya manusia (amil) dan sistem operasi yaitu sebagai berikut:

- a. Menyusun dan membenahi sumber daya manusia yang memiliki moral dan kompetensi yang tepat.
- b. Memilih pengurus-pengurus organisasi zakat yang memiliki komitmen dan kompetensi untuk mengembangkan organisasi zakat umatnya dalam mengelola dan mensosialisasikan visi dan misi organisasi zakat.
- c. Membangun sistem dan prosedur yang baik, hal tersebut dapat mendukung terpenuhinya standarisasi oprasional dan

menghindari penyimpangan, serta membuat dokumentasi dengan baik.

d. Mengadakan pelatihan bagi pengurus organisasi zakat.

3. Strategi Membangun Sistem Komunikasi

a. Memilih atau membuat media yang tepat untuk berkomunikasi secara efektif dan efisien, seperti buletin organisasi yang lebih representatif dan lebih lengkap agar memuat informasi lebih banyak sesuai kebutuhan.

b. Melakukan proses komunikasi secara tepat dan teratur, seperti komunikasi mingguan atau komunikasi bulanan.

c. Melakukan kerjasama dengan media masa baik koran lokal maupun nasional, stasiun televisi maupun radio.

4. Strategi Menyusun dan Meningkatkan Sistem Pelayanan.

a. Pelayanan secara individu di mana individu yang bersangkutan membayar zakat infak dan sadaqah melalui bank

b. Pelayanan melalui layanan jemput bayar, zakat, infak dan sadaqah.

Pengumpulan dana zakat (*Fundraising*) dapat diartikan sebagai kegiatan menghimpun atau menggalang dana zakat, infaq, dan sadaqah serta sumber daya lainnya dari masyarakat baik individu, kelompok, organisasi dan perusahaan yang akan disalurkan dan didayagunakan untuk mustahik. Kegiatan fundraising memiliki 5 (lima) tujuan pokok, yaitu menghimpun dana, menghimpun donatur, menghimpun simpatisan atau pendukung, membangun citra lembaga (*brand image*), dan memberikan kepuasan pada donatur (Sani, 2010:25).

Sesuai UU No.23 tahun 2011 BAZNAS mengumpulkan zakat, infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya. Dalam pengumpulan dana BAZNAS melakukan sosialisasi zakat ke berbagai kalangan melalui berbagai sarana baik langsung ataupun tidak langsung. Secara garis besar BAZNAS memiliki dua jenis pendekatan dalam penghimpunan zakat yaitu, Penghimpunan Badan dan Penghimpunan Individu. Penghimpunan Badan ditunjukkan untuk pengumpulan zakat di lingkungan korporasi

swasta, BUMN, lembaga negara dan juga kementerian, sedangkan penghimpunan Individu merupakan pendekatan penghimpunan terhadap individu dan UMKM (Coryna, 2015:158). (Coryna, 2015, hal. 158)

Furqon dalam bukunya menyatakan ada dua metode yang dapat dilakukan dalam pengumpulan dana ZIS, yaitu langsung (*direct fundraising*) dan tidak langsung (*indererect*).

a. Metode Pengumpulan Dana Langsung (*Direct Fudraising*)

Yang dimaksud dengan metode ini adalah metode yang menggunakan teknik-teknik atau cara-cara yang melibatkan partisipasi muzaki secara langsung. Yaitu bentuk pengumpulan dana dimana proses interaksi dan daya akomodasi terhadap respon muzaki bisa seketika (langsung) dilakukan.

b. Metode Pengumpulan Dana Tidak Langsung (*Indirect*)

Metode ini adalah suatu metode yang menggunakan teknik-teknik atau cara-cara yang tidak melibatkan partisipasi muzaki secara langsung. Yaitu bentuk-bentuk pengumpulan dana dimana tidak dilakukan dengan memberikan daya akomodasi langsung terhadap respon muzaki seketika. Metode ini misalnya dilakukan dengan promosi yang mengarah kepada pembentukan citra lembaga yang kuat, tanpa diarahkan untuk transaksi donasipadasaat itu (Furqon, 2015).

Zakat profesi merupakan zakat yang dikenakan pada tiap pekerjaan atau keahlian profesional tertentu, baik yang dilakukan sendiri maupun yang dilakukan bersama dengan orang/lembaga lain, yang mendatangkan penghasilan (uang) yang memenuhi nishab (Barkah, 2020:118).

M. Syafi'i Hadzami berpendapat, dalam kaitan dengan pekerjaan bidang jasa (bukan produksi) dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu: *pertama*, pekerjaan yang tidak terikat dengan pihak lain (*al-Mihan al-burrah*), yaitu orang-orang yang bekerja memberikan pelayanan atau jasa tanpa terkait dengan pihak lain, seperti dokter yang melakukan praktik umum, notaris, seniman, pengacara, artis dan sebagainya. Masing-masing memperoleh upah atau imbalan yang cukup besar dari jasa dan pelayanan

yang mereka kerjakan pada setiap hari atau setiap minggu atau setiap praktik. *Kedua*, pekerjaan yang terikat dengan pihak lain atau yang dikenal sebagai kerja profesi (*Kasb al-'amal*), yaitu orang-orang yang melaksanakan pekerjaannya melalui sebuah "kontrak" atau perjanjian dengan pihak lain, misalnya seperti pegawai negeri, dinas ketentaraan, polisi, pegawai pabrik, pegawai perusahaan, atau menjadi pekerja pada perorangan yang memperoleh gaji secara rutin pada setiap bulan (Hadzami,2010:9).

Dengan demikian, badan amil bertindak sebagai perantara dan sebagai wakil Allah untuk menegakkan keadilan dalam tugas pemertaan rezeki untuk seluruh makhluknya. Oleh karena itu, kewajiban zakat bersifat *ijbaari-ilzaami* (memaksa). Disebut *ijbari* karena apabila pihak wajib zakat berusaha menghindari kewajibannya, maka badan amil zakat atas nama pemerintah bahkan atas isyarat dari Al-Qur'an, boleh mengambil tindakan tegas dengan menyita sejumlah harta mereka yang harus dikeluarkan (Hakim,2020:74).

Sebagai lembaga pengelola ZIS BAZNAS menyediakan beberapa sistem pembayaran zakat, infaq dan shodaqoh (ZIS) bagi muzaki, yaitu: (baznas.go.id).

1. Layanan Digital

Muzaki dapat mengakses layanan digital pemayar ZIS ke BAZNAS melalui berbagai kanal seperti e.commerce, Apps dan Socisl Media.

2. Gerai Zakat BAZNAS

Muzaki dapat membayar ZIS secara langsung di Kantor layanan BAZNAS dan Kantor pusat BAZNAS.'

3. Online Payment Channel

Pembayaran secara online juga bisa di gunakan oleh muzaki dalam memyar ZIS seperti melalui Internet Banking, SMS Banking, EDC, E-Csh Mandri, Doku Walet, E-pay BRI, Virtul account dan T-Cash.

4. Aplikasi Muzaki Corner

5. Pembayaran Via ATM
6. Zakat Payroll System
7. Konsultasi Zakat
8. Layanan Jemput Zakat

Adanya perintah zakat profesi adalah untuk menciptakan rasa sosial dan keadilan. Jika petani yang menggarap sawah atau ladang dituntut untuk mengeluarkan zakat setiap kali panen bila mencapai nasab, sementara mereka yang bergelut di sektor usaha dan profesi berpenghasilan lebih besar yang lebih mudah tidak di tuntutan untuk berzakat (Marmin, 2015:56).

Hukum Islam adalah sekumpulan aturan keagamaan, perintah-perintah Allah yang mengatur perilaku kehidupan orang islam dalam seluruh aspeknya (Schact, 2010:21). Kata-kata hukum islam merupakan terjemahan dari “*islamic Law*” dari literatur Barat. Dalam penjelasan tentang hukum islam dari literatur Barat ditemukan definisi hukum islam, yaitu: keseluruhan kitab Allah yang mengatur kehidupan setiap muslim dalam segala aspeknya (Mardani, 2013:9).

Mardani berpendapat bahwa hukum Islam sebagai tatanan hukum yang dipedomani dan ditaati mayoritas penduduk dan masyarakat indonesia, hukum yang telah hidup dalam masyarakat dan merupakan sebagian dari ajaran dan keyakinan islam yang eksis dalam kehidupan hukum nasioal, serta merupakan bahan dalam pembinaan dan pengembangannya. Secara *sosiologi*, kedudukan hukum Islam di Indonesia melibatkan kesadaran keberagaman bagi masyarakat, penduduk yang sedikit banyak berkaitan pula dengan masalah kesadaran hukum, baik norma agama maupun norma hukum, selalu sama-sama menuntut ketaatan (Mardani, 2013:17).

Adapun dasar hukum tanggung jawab dan kewajiban pemerintah (amil) dalam mengelola Zakat, Infaq, dan Sahadaqah, Menurut Hukum Islam telah ditetapkan oleh Allah diantaranya dalam Al-Qur'an Surat At-Taubah ayat 103

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ ۚ إِنَّ

صَلَاتِكَ سَكَنٌ لَّهُمْ ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.”

Dalam ayat ini, Allah memerintahkan kepada Rasulullah untuk mengambil harta dari pemiliknya sebagai sedekah ataupun zakat. Selain ayat diatas, Allah juga berfirman dalam Al-Qur’an surah Al-Baqarah ayat 195

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ

يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

Artinya: “Dan infakkanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.”

Kedua ayat diatas merupakan sebagian dari beberapa ayat dalam Al-Qur’an yang dapat dijadikan sebagai dasar hukum dalam pengumpulan zakat, infaq dan shadaqah oleh lembaga pengelola zakat.

Adapun dasar hukum zakat dalam Hadis sahih Bukhari-Muslim dan yang lain dari Ibnu Abbas, bahwa Nabi SAW. ketika mengutus Mu’az ke Yaman, beliau berkata:

أَعْلَمْتُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ فِي أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ أَعْيَانِهِمْ

فَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ, فَإِنْ أَطَاعُوكَ لِذَلِكَ, فَإِيَّاكَ وَكَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ, وَاتَّقِ

دَعْوَةُ الْمَظْلُومِ فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهُمَا وَبَيْنَ اللَّهِ حِجَابٌ.

Artinya: “Beritahukanlah kepada mereka, bahwa Allah Swt. telah mewajibkan dari sebagian harta-harta mereka, untuk disedekahkan. Diambil dari orang kaya untuk diberikan kepada mereka yang fakir. Apabila mereka mentaatimu dalam hal ini, maka peliharalah akan kedermewanan harta mereka, dan takutlah akan doa orang yang teraniaya. Sungguh tidak ada penghalang antara doa mereka itu dengan Allah Swt.” (Hadis riwayat Jama’ah dari Ibnu Abbas).

Hadis ini menjelaskan, bahwa urusan zakat itu diambil oleh petugas untuk dibagikan, tidak dikerjakan sendiri oleh orang yang mengeluarkan zakat.

Syekh Islam Hafiz Ibnu Hajar berkata: “ Hadis ini bisa dijadikan alasan, bahwa penguasa adalah orang yang bertugas untuk mengumpulkan dan membagikan zakat, baik ia sendiri secara langsung maupun wakilnya. Maka barang siapa diantara mereka menolak mengeluarkan zakat , hendaknya zakat diambil dari orang itu dengan cara paksa”.

Rasulullah Saw pernah mengutus Umar r.a dan Mu’az bin Jabal untuk memungut dan membagikan zakat kepada mereka yang berhak. Rasulullah juga mengangkat pegawai zakat, yaitu Ibn Lutabiyah, Abu Mas’ud, Abu Jahm, ‘Uqbah bin Amir, Dahhâq Ibn Qais dan ‘Ubadah Ibn Samit. Selanjutnya alkhulafâ’u ar-râsyidîn pun berbuat demikian. Mereka mengeluarkan kebijaksanaan yang mengarahkan bahwa negara atau pemerintah sebagai lembaga yang berwenang mengurus urusan zakat. Abu Bakar Shiddiq (dengan menggunakan segala kekuasaan pemerintah) memerangi mereka yang tidak mau membayar zakat walaupun mereka menegakkan shalat. Abu Bakar berkata: “*Demi Allah, pastilah aku perangi siapa saja yang memisahkan antara shalat dan zakat, karena zakat itu adalah hak (kewajiban) harta. Demi Allah apabila mereka menghalangi aku mengambil zakat, walaupun seekor kambing sebagaimana mereka telah menyerahkannya kepada Rasulullah Saw, niscaya aku perangi mereka karenanya.*” Artinya pemerintah dapat bersifat aktif bahkan boleh

memaksa orang-orang yang tidak membayar zakat dengan alasan tertentu. (Aji, 2014:40).

4. Metodologi Penelitian

Metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu (Sugiyono, 2016, hal. 2). Adapun langkah-langkah yang digunakan penyusun dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Sasaran, Tempat dan Waktu Penelitian

a. Sasaran Penelitian

Sasaran penelitian ini ditunjukkan kepada BAZNAS Kabupaten Cirebon.

b. Tempat Penelitian

Penelitian ini bertempat di di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Cirebon yang beralamat di Komplek Perkantoran PEMDA Kab.Cirebon . Jl. Sunan Malik Ibrahim No. 15 Sumber Cirebon Jawa Barat.

c. Waktu Penelitian

Waktu yang direncanakan peneliti untuk melakukan penelitian ini yaitu pada Oktober 2020 sampai Februari 2021

2. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian strategi BAZNAS kabupaten Cirebon dalam meningkatkan penerimaan zakat profesi dalam pandangan hukum Islam ini adalah pendekatan kualitatif, yaitu suatu pendekatan yang tidak mengguakan upaya kuantifikasi atau perhitungan statistik, dengan jenis penelitian deskriptif. Dipilihnya pendekatan kualitatif ini berdasarkan pada permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian. Peneliti ingin megetahui bagaimana strategi BAZNAS dalam meningkatkan penerimaan zakat profesi dalam pandangan hukum islam.

Hussey dan Hussey mengatakan bahwa penelitian menyediakan suatu peluang untuk megenali dan meneliti suatu masalah penelitian dan

menyelidikinya secara bebas (Silahi, 2016:2). Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang bertujuan untuk memahami kondisi suatu konteks dengan mengarahkan pada pendeskripsian secara rinci dan mendalam mengenai potret kondisi dalam suatu konteks yang alami (natural setting), tentang apa yang sebenarnya terjadi menurut apa adanya di lapangan studi (Nugrahani, 2014:87).

Menurut Denzin & Lincoln (1994) menyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar alamiah dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan beberapa metode yang ada. Erickson (1968) menyatakan bahwa penelitian kualitatif berusaha untuk menemukan dan menggambarkan secara naratif kegiatan yang dilakukan terhadap kehidupan mereka. Menurut Kirk & Miller (1986:9) mendefinisikan bahwa penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung dari pengamatan pada manusia baik dalam kawasannya maupun dalam peristilahannya (Setiawan, 2018:7).

Tujuan utama penelitian kualitatif adalah untuk menangkap arti (*meanin/understanding*) yang terdapat atas suatu peristiwa, gejala, fakta, kejadian, realita atau masalah tertentu dan bukan untuk mempelajari atau membuktikan adanya hubungan atau korelasi dari suatu masalah atau peristiwa (Semiaan, 2010:106).

3. Sumber Data

Sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini terdiri dari beberapa sumber yaitu data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Data primer adalah data yang didapat dari sumber pertama baik dari individu atau kelompok seperti dari hasil wawancara atau hasil observasi yang biasa dilakukan oleh peneliti.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan data yang diperoleh dari beberapa pihak yang berwenang terutama data yang diperoleh dari BAZNAS Kabupaten Cirebon. Data didapat dari

mengumpulkan data aktual dengan melakukan observasi secara langsung atau melakukan pengamatan, dengan mengumpulkan data, analisis dan observasi tersebut akan ditarik kesimpulannya. Selain itu penulis juga mengumpulkan dokumen atau laporan yang disusun oleh BAZNAS Kabupaten Cirebon yang menjadi arsip lembaga, kemudian dipadukan dengan memberikan gambaran permasalahan yang terjadi dilapangan dengan apa adanya dan terperinci. Penulis juga melakukan wawancara langsung dengan pihak terkait dalam BAZNAS Kabupaten Cirebon yaitu ketua Manajemen dan *Fundraiser* BAZNAS Kabupaten Cirebon.

a. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang tidak langsung memberikan data kepada peneliti, misalnya penelitian harus melalui orang lain atau mencari melalui dokumen. Data ini diperoleh dengan menggunakan studiliterature yang dilakukan terhadap banyak buku dan diperoleh berdasarkan catatan-catatan yang berhubungan dengan penelitian, selain itu peneliti menggunakan data yang diperoleh dari internet. Dalam penelitian ini, data yang diperoleh dari penulis adalah berasal dari berbagai literature dan referensi lain seperti buku, majalah, makalah, jurnal, dan artikel yang mengandung informasi berkaitan dengan masalah yang dibahas, dihimpun dari berbagai tempat mulai dari perpustakaan hingga situs-situs internet.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi adalah bagian dalam pengumpulan data. Observasi berarti mengumpulkan data langsung dari lapangan. Data yang diobservasi dapat berupa gambaran tentang sikap, kelakuan, perilaku, tindakan, keseluruhan interaksi antar manusia. Data observasi juga dapat berupa interaksi dalam suatu organisasi atau pengalaman antar anggota dalam berorganisasi. Maksud utama dari observasi adalah menggambarkan keadaan yang diobservasi.

Hakekat observasi pada penelitian kualitatif adalah meneliti objek fenomena perilaku dalam setting alamiah atau ini berarti melakukan penelitian terhadap objek fenomena perilaku dalam konteks tempat perilaku itu terjadi (Gumilang,2016:146).

Dalam hal ini peneliti mengadakan penelitian langsung di BAZNAS Kabupaten Cirebon, dalam observasi peneliti melakukan pencatatan apa yang bisa dilihat oleh mata dan didengar oleh telinga, kemudian peneliti tuangkan dalam penulisan proposal skripsi ini sesuai dengan data yang dibutuhkan.

b. Wawancara (*Interiew*)

Wawancara dilakukan untuk mendapatkan informasi, yang tidak dapat diperoleh melalui observasi atau kuesioner. Teknik wawancara, merupakan teknik penggalan data melalui percakapan yang dilakukan dengan maksud tertentu, dari dua pihak atau lebih. Pewawancara (*interviewer*) adalah orang yang memberikan pertanyaan, sedangkan orang yang diwawancarai (*interviewee*) berperan sebagai narasumber yang akan memberikan jawaban atas pertanyaan yang disampaikan. Menurut Lincoln dan Guba (1985:266) wawancara dapat dilakukan untuk mengkonstruksi perihal orang, kejadian, kegiatan, organisasi, perasaan, motivasi, tuntutan, kepedulian, merekonstruksi kebulatan harapan pada masa yang akan datang, memverifikasi, mengubah, dan memperluas informasi dari berbagai sumber, dan mengubah atau memperluas konstruksi yang dikembangkan peneliti sebagai triangulasi (Nugrahani,2014:145).

Teknik wawancara dipilih peneliti untuk memperoleh data yang lebih banyak, akurat dan mendalam. Pada teknik wawancara ini penulis mendapatkan data dengan cara tanya jawab dan tatap muka antara peneliti dengan manajer pemberdayaan yang bertugas melakukan kegiatan yang berhubungan dengan strategi pengumpulan zakat.

c. Dokumen

Menurut Guba & Lincoln (1981:228), yang dimaksud dengan dokumen dalam penelitian kualitatif adalah setiap bahan tertulis ataupun film yang dapat digunakan sebagai pendukung bukti penelitian. Penggunaan dokumen sebagai sumber data dalam penelitian dimaksudkan untuk mendukung dan menambah bukti (Nugrahani,2014:145).

Menggunakan teknik dokumentasi yaitu berbagai dokumen atau arsip yang ada dapat dimanfaatkan sebagai sumber data sekunder, untuk melengkapi data-data yang telah digali melalui wawancara dengan para informan dan observasi tentang tempat dan belangsungya peristiwa maupun aktivitas yang berkaitan dengan topik penelitian.

5. Analisis data kualitatif

Analisis data merupakan suatu upaya dalam menguraikan suatu masalah atau fokus kajian menjadi bagian-bagian sehingga susunan dan tatanan bentuk sesuatu yang diurai tersebut tampak dengan jelas terlihat dan mudah dicerna atau ditangkap maknanya. Proses analisis data dalam penelitian kualitatif merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh di lapangan melalui wawancara mendalam, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga mudah dipahami. Analisis data juga dimaknai sebagai mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam satu pola, kategori, dan satuan uraian dasar (Wijaya, 2019:99-102).

Pada penelitian kualitatif, data yang ditemukan cenderung banyak dan kurang terstruktur. Jumlah data yang banyak tersebut membutuhkan perencanaan dan strategi yang tepat dalam mengolah dan menganalisisnya (Wijaya, 2019:99-102). Miles dan Huberman menyatakan bahwa kegiatan analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus hingga datanya mencapai titik jenuh (Sugiyoo, 2016:246). Berikut diuraikan beberapa tahapan dalam menganalisis data model interaktif ini, yaitu:

a. Reduksi Data

Dalam pengumpulan data kualitatif, peneliti menggunakan berbagai macam teknik dan berlangsung secara berulang-ulang sehingga diperoleh data sangat banyak dan kompleks. Mengingat data yang diperoleh di lapangan masih sangat kompleks, masih kasar dan belum sistematis, maka peneliti perlu melakukan analisis dengan cara reduksi data. Reduksi data berarti membuat rangkuman, memilih tema, membuat kategori dan pola tertentu sehingga memiliki makna. Reduksi data merupakan bentuk analisis untuk mempertajam, memilih, memfokuskan, membuang dan menyusun data ke arah pengambilan kesimpulan (Wijaya, 2019:123-124).

b. Display Data

Display data merupakan proses menyajikan data setelah dilakukan reduksi data. Penyajian data dalam penelitian kualitatif dilakukan dalam bentuk ikhtisar, bagan, hubungan antar kategori, pola dan lain-lain sehingga mudah dipahami pembaca. Data yang telah tersusun secara sistematis akan memudahkan pembaca memahami konsep, kategori serta hubungan dan perbedaan masing-masing pola atau kategori.

c. Kesimpulan

Langkah ketiga dalam model interaktif adalah pengambilan keputusan dan melakukan verifikasi. Pada penelitian kualitatif, kesimpulan awal yang diambil masih bersifat sementara, sehingga dapat berubah setiap saat apabila tidak didukung bukti-bukti yang kuat. Tetapi apabila kesimpulan yang telah diambil didukung dengan bukti-bukti yang shahih atau konsisten, maka kesimpulan yang diambil bersifat konsisten pula. Kesimpulan hasil penelitian harus dapat memberikan jawaban terhadap rumusan masalah yang diajukan. Selain memberikan jawaban atas rumusan masalah, kesimpulan juga harus menghasilkan temuan baru dibidang ilmu yang

sebelumnya belum ada. Temuan tersebut dapat berupa deskripsi tentang suatu objek atau fenomena yang sebelumnya masih samar, setelah diteliti menjadi lebih jelas, dapat pula berupa hipotesis bahkan teori baru (Wijaya, 2019, hal. 124).

5. Sistematika Penulisan

Untuk memperoleh gambaran dan mempermudah pembahasan, maka dijelaskan sistematika penulisan ini sebagai berikut.

BAB I :PENDAHULUAN

Berisi tentang penjelasan secara garis besar mengenai permasalahan penelitian meliputi Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan, Literatur review, Kerangka Pemikiran, Metodologi Penelitian dan Sistematika Penulisan

BAB II : KAJIAN TEORI

Berisi tentang teori-teori yang berkaitan dengan strategi yang meliputi pengertian strategi, implementasi strategi, kemudian konsep dasar zakat yang membahas tentang pengertian dan dasar hukum zakat, jenis-jenis zakat, hikmah dan manfaat zakat, zakat profesi yang meliputi pengertian zakat profesi, sejarah zakat profesi, profesi yang di zakati, syarat wajib zakat, nisab zakat profesi dan cara perhitungannya dan yang terakhir membahas mengenai hukum islam yang meliputi pengertian hukum Islam, kegunaan payroll system dalam hukum Islam. Landasan Tteori ini meliputi: Kajian Konsep dan Kerangka Pemikiran

BAB III :KONDISI OBJEKTIF PENELITIAN

Berisi tentang gambaran umum Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaen Cirebon, meliputi Sejarah BAZNAS Kabupaten Cirebon, Visi, Misi dan Program BAZNAS Kabupaten Cirebon, Ruang Lingkup BAZNAS Kabupaten Cirebon, Struktur Organisasi BAZNAS Kabupaten Cirebon dan Hak dan Wewenang Setiap Struktur Organisasi.

BAB IV :HASIL DAN PEMBAHASAN

Berisi tentang hasil penelitian dan analisis data. Hasil penelitian meliputi Strategi Penghimpunan Zakat Profesi ASN BAZNAS Kabupaten Cirebon dan Strategi BAZNAS Kabupaten Cirebon dalam Pandangan Hukum Islam.

BAB V :PENUTUP

Berisi tentang kesimpulan dan saran sebagai rangkaian hasil dari penelitian

